

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI TOKO BUKU KAIRO KOTA BANDUNG**

**Risman Wisyahban**

, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

**ABSTRACT**

*This research was motivated by the widespread buying and selling of pirated books that occurred in Bandung, one of them in the Cairo bookstore. Book piracy is one form of copyright crime that is prohibited and regulated in the MUI No.1 Year 2003 Fatwa concerning Copyright and Law No.28 of 2014 concerning copyright infringement. This research starts from the idea that the implementation of the sale and purchase of pirated books is a prohibited sale and purchase transaction based on the MUI No.1 Year 2003 Fatwa concerning Copyright and Law No.28 of 2014 concerning Copyright. However, in the implementation of the implementation of the law in the field must also pay attention to aspects of benefits and welfare for both the perpetrators and the impact on the wider community. This research method uses a case study method by conducting in-depth interviews (in-depth interviews), to bookstore owners Cairo City of Bandung. The analysis of the data is by linking the implementation of the sale and purchase of pirated books with the provisions of the law and legislation that apply, namely the Fatwa of MUI No.1 of 2003 concerning Copyright and Law No.28 of 2014 concerning Copyright. The results of this thesis reveal that: (1) that based on the data obtained there has been a sale and purchase of pirated books at the Cairo bookstore in Bandung City. the implementation of bookstore owners accept books from distributors and then sell them to students and the public. (2) while the benefits of buying and selling pirated books (a) never sell out (b) the price of the book is cheaper. Whereas the madharat (a) is very risky to be caught in a criminal case (b) the profits generated are not lawful. (3) according to Sharia Economic Law the sale and purchase of pirated books and the Fatwa of MUI No.1 Year 2003 concerning Copyright or Law No.28 of 2014 pirated sale and purchase constitutes injustice whose laws are unlawful. Harmonization that can be done is that book sellers try to contact authors and publishers so that there is a cheaper edition of the book so that it is affordable for students and the public, or give permission to reproduce with certain agreements.*

**KEYWORDS**

Hukum Ekonomi Syariah, jual beli buku bajakan, Toko Buku Kairo

## PENDAHULUAN

Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Siapapun orangnya, di manapun berada di dunia ini, apapun agamanya, tidak akan terlepas dari aspek ekonomi ini. Bagaimana tidak, sejak manusia dilahirkan ia sudah memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi<sup>1</sup> Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara ber-*muāmalah*.<sup>2</sup> *Muāmalah* adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>3</sup>

Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi tindakan ilegal yang berupa pelanggaran atas hak cipta seperti buku bajakan, yang jelas-jelas itu dilarang oleh undang-undang dan sumber hukum lainnya. Peredaran barang bajakan sangat marak di kalangan masyarakat awam, karena yang mereka rasakan bahwa produk hasil bajakan lebih murah harganya dan dapat ditemukan di pasaran. Dapat kita rasakan bahwa, merek merupakan salah satu jaminan dalam produksinya dan juga kualitas dari produk tersebut. Maka dari itu merek

merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh setiap pencipta agar karyanya tidak mudah dijiplak oleh orang lain. Produk dari hasil karya adalah pada kekayaan intelektual manusia yang dapat menjadikan salah satu produk dalam menghadapi persaingan perdagangan sehat.<sup>4</sup>

Hukum Islam dan syari'at Islam mengatur semua aspek kehidupan, etika, dan sosial, dan meliputi perkara-perkara pidana maupun perdata. Syari'at bersifat komprehensif, mencakup seluruh aktifitas manusia, menentukan hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia.<sup>5</sup> Hubungan dengan ber-*muāmalah*, salah satu diantara ajaran Islam kepada umatnya dalam ber-*muāmalah* ialah tentang jual beli.

## Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang maraknya jual beli buku bajakan, khususnya di toko buku Kairo Kota Bandung. Menurut fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa jual beli bajakan itu di haramkan namun pada kenyataannya praktik jual beli bajakan itu terjadi, salah satunya yaitu jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung. Agar pokok permasalahan

---

<sup>1</sup> Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2010), hlm.1.

<sup>2</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 71.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

---

<sup>4</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang, cet. 1* (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), hlm. 208.

<sup>5</sup> Mavyn Lewis dan Latifa Algaound, *Parbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 36.

tidak melebar maka dibatasi dengan pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan mekanisme pelaksanaan jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung?
2. Bagaimana manfaat dan madharat jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung?
3. Bagaimana Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buku Bajakan di Toko Buku Kairo Kota Bandung?

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan dan mekanisme jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana manfaat dan madharat jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan sumbangsih untuk ilmu pengetahuan tentang Hak Cipta. Dapat dijadikan sebagai pengembangan dan memperluas ilmu yang penulis oleh selama duduk di bangku kuliah. Dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang tinjauan

Fatwa MUI terhadap praktik jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung.

Bagi Toko Buku Kairo Kota Bandung, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan informasi yang lebih baik untuk kedepannya khususnya bagi toko buku Kairo Kota Bandung agar dalam pelaksanaannya lebih baik, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Bagi Pihak Lain, penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli buku bajakan, agar dapat memenuhi prinsip Syariah dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bagi Pihak Berwenang, penelitian ini dapat dijadikan acuan pihak berwenang dalam proses pengawasan marak atau tidaknya praktik jual beli buku bajakan ini yang sudah jelas melanggar Undang-undang no.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **Metodelogi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini menganalisis jual beli hasil barang bajakan yang terjadi pada saat sekarang.

---

<sup>6</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999), hlm 63.

## Kerangka Teoritik

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela atau suka sama suka diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, yang satu menerima benda-benda atau barang dan pihak lain menerima uang maupun barang juga sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadits, serta Kaidah Fiqih:

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat (2): 275: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghunineraka, mereka kekal di dalamnya."<sup>8</sup>

Maksud dari ayat diatas ialah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya,

<sup>7</sup> Abdullah, Rufah dan Sahran Sohari, *Muamalah Fiqih* (Bogor; Ghalia Indonesia, 2011), hlm 66.

<sup>8</sup> Abdullah, Rifah dan Sahran Sohari. *Muamalah Fiqih*, (Bogor, Ghalia Penerbit Indonesia, 2011), hlm 66.

untuk jual beli secara kredit, maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka bisa menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya.<sup>9</sup>

Al-Hadits: " "Sesungguhnya jual beli itu akan sah bila ada kerelaan" (HR. Ibnu Majah II/737 No. 2185 dan Ibnu Hibban No. 4967)<sup>10</sup> Kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya ijab Qabul.<sup>11</sup>

Dalam Hadits Nabi SAW: "Usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang *mabrur*".<sup>12</sup> Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli (berdagang), karena dalam berdagang manusia dapat memenuhi kebutuhan. Maksudnya dari Hadits diatas adalah dengan jujur, tdk menipu dan berbohong.

Kaidah Fiqih: "Hukum asal semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya".<sup>13</sup> Maksudnya adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan, dan lainnya. Kecuali yang tegas-tegas

<sup>9</sup> Soenarjo dkk, *Al-quran dan terjemahnya (Edisi tahun 2002)*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005) hlm 8.

<sup>10</sup> Imam As-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz 3, (Surabaya: Hidayah 2001), hlm 3.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqih Islam wa Adillatu-hu*, Juz 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 32

<sup>12</sup> Imamas As-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz 3, (Surabaya: Hidayah, 2001), hlm 4

<sup>13</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed. 1, cet.1. hlm. 128-137.

mengharamkan seperti terjadinya kema-dharatan, tipuan, judi, dan riba.

Secara umum jual beli adalah akti-fitas muamalah yang dihukumi kebo-lehannya selama itu mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, kebolehan yang dimaksud yaitu selama tidak ada unsur kebatalan atau keharaman pada jual beli tersebut.

## PEMBAHASAN

### **Motif Toko Buku Kairo Menjual Buku Bajakan**

Pendirian toko buku Kairo berawal dari sosok bapak Chandra yang ber-domisili Jln. Manisi 04 rt03/rw03 No.80. Menurut paparan beliau, mengawali karier menjual buku dengan cara ber-keliling menggunakan sepeda dengan target kampus-kampus/sekolah-sekolah yang ada disekitaran Kota Bandung, dengan membawa buku seadanya dan akan menyediakan buku sesuai dengan pesanan pembeli dan itu dia geluti se-lama 3 tahun, setelah itu dia melanjutkan karier penjualan buku ini dengan bekerja disalah satu toko yang dimiliki oleh Bapak Ujang Sutarna yang terletak disekitaran kampus UIN selama 1 tahun dan sampai dipercayakan toko tersebut kepada beliau sepenuhnya, singkat cerita pemilik toko tersebut Bapak Ujang Sutar-na tidak akan melanjutkan penjualan buku karena beliau sudah memiliki pekerjaan yang lain sehingga beliau men-jual tokonya itu kepada anak buahnya yang bernama Bapak Chandra itu.

Selanjutnya cerita dari Bapak Chan-dra setelah toko buku itu dibeli olehnya barulah ia memberikan nama toko ter-sebut dengan nama toko buku Kairo yang didirikan pada tanggal 16 juli 2006 hingga sekarang, Nama itu diambil dari nama ibu Kota Negara Mesir, karena Kairo adalah salah satu pusat lumbung keilmuan Islam terbesar didunia sehing-ga yang beliau harapkan tokonya itu bisa menjadi salah satu sumber ilmu yang bermanfaat bagi sekitarnya. Sejak didiri-kan toko tersebut hingga sekarang ber-kembang sangat pesat yang awal mu-lanya hanya menjual buku seadanya karena melanjutkan dari toko bosnya yang sebelumnya lalu dia merintis se-hingga sampai sekarang Alhamdulillah bisa berkembang secara pesat karna memang kebutuhan buku-buku yang mahasiswa butuhkan itu ada di tokonya. Tidak hanya mahasiswa ternyata yang menyambangi toko buku miliknya itu melainkan ada dari kalangan pelajar sekolah, dosen, guru-guru sekolah bah-kan masyarakat umum. Hal itu dan bisa terjadi karena hasil dari usaha kerja keras dia dalam membangun harapan demi harapan dalam bidang jual beli buku. Namun sejujurnya iapun tidak luput dari yang namanya kesulitan demi kesulitan karna dengan menjual buku itu tidak setiap hari ramai, tidak seperti jualan gorengan kata beliau, namun beliau bisa selalu bersabar dalam menjalankan usahanya tersebut.

## **Mekanisme Penjualan**

Secara mekanisme beberapa penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan cara jual beli barang salah satunya jual beli buku bajakan. Hal ini bisa dikategorikan sebagai jual beli walaupun dilakukan dalam bentuk ilegal. Kejadian ini lumrah terjadi dikarenakan penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa adanya pemahaman tentang aturan main transaksi. Hal demikian terjadi di toko Buku Kairo Kota Bandung yang mana transaksi penjual kerap dilakukan dalam bentuk penurunan harga, kasus yang terjadi salah satunya buku yang ada di toko buku Kairo beberapa buku di antaranya di jual sangat murah jauh dari buku aslinya. Buku yang sebelumnya dihargai Rp.100.000 kemudian melonjak turun menjadi Rp.35.000. penurunan harga buku ini dilakukan dengan tujuan mencari mahasiswa sebagai target pembelinya. Banyak yang kemudian disalahgunakan oleh penjual dengan cara membuat ulang buku original kedalam bentuk fotocopyan buku yang baru. Hal inilah yang melanggar mekanisme hukum di dalam aturan main tukar-menukar barang antara penjual dan pembeli.

Adapun mekanisme transaksi jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung sebagai berikut:

- a. Pada awalnya sales penerbit buku akan menawarkan buku-buku asli yang judulnya sudah terdaftar dalam sebuah katalog (terdiri dari judul, penerbit, harga).
- b. Jika ada permintaan dari mahasiswa dan masyarakat untuk mendapatkan

buku yang sama dengan yang asli dan dengan harga lebih murah maka toko buku Kairo Kota Bandung akan memenuhi permintaan tersebut, dengan cara membeli atau memesan langsung kepada tempat produksi buku-buku bajakan di Kota Bandung.

- c. Setelah mendapatkan buku bajakan kemudian toko buku Kairo Kota Bandung menjual kembali kepada mahasiswa dan masyarakat sekitar UIN Bandung.
- d. Harga buku bajakan ditawarkan dengan harga relatif murah, dibandingkan dengan buku yang asli dan harganya yang mahal kemudian terjadilah negosiasi antara penjual dan pembeli.
- e. Setelah harga disepakati, terjadilah proses transaksi jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung.

## **Manfaat dan Madharat Jual Beli Buku Bajakan**

Manfaat Jual beli dapat menata sistem dan struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka, masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu untuk saling bantu-membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

Proses jual beli banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti

salahsatunya jual beli yang dilakukan di toko buku kairo ini. Pembajakan buku yang dilakukakn pihak toko kairo merugikan pihak penulis, penerbit dan melanggar undang-undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang hak cipta yang mengakibatkan pelakunya di penjara dengan kurang waktu 4 (tahun). Pelanggaran pengkopian bukan termasuk perbuatan maksiat kepada Allah Swt. Adapun dari sisi perusahaan, maka penulis berpendapat bahwa jika seseorang mengkopi hanya untuk dirinya sendiri, maka tidak mengapa. Namun jika ia mengkopinya untuk diperdagangkan, maka tidak boleh, karena itu akan merugikan bagi yang lain. Perbuatan itu menyerupai penjualan terhadap penjualan seorang muslim. Karena jika mereka menjualnya dengan harga seratus, kemudian engkau mengkopinya dan menjualnya dengan harga limapuluh, maka ini namanya penjualan terhadap penjualan saudaramu.

Mengenai hak cipta seperti karya tulis, menurut pandangan Islam tetap pada penulisnya. Sebab karya tulis itu merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berfikir dan menulis, sehingga karya itu menjadi hak milik pribadi. Karena itu karya tulis itu dilindungi hukum, sehingga bisa dikenakan sanksi hukuman terhadap siapapun yang berani melanggar hak cipta seseorang. Misalnya dengan cara pencurian, penyerobotan, penggelapan, pembajakan, plagiat dan sebagainya.

Adapun manfaat dan madharat dari penjualan antara lain:

- a. Manfaat
  - 1) Bukunya jadi murah
  - 2) Tidak pernah habis penjualannya
  - 3) Menguntungkan pembeli dengan harga lebih murah
  - 4) Minat pembeli semakin tinggi
- b. Madharat
  - 1) Merugikan pemilik Hak Cipta
  - 2) Sangat berisiko terjerat kasus pidana
  - 3) Keuntungan yang dihasilkan tidak halal

### **Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Buku Bajakan**

Menurut Undang-undang hak cipta no.28 tahun 2014 dalam pasal 40 yang menjelaskan tentang ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dan menurut fatwa MUI No.1 tahun 2003 yang menjelaskan setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Mengapa harus ada perlindungan terhadap Hak Cipta, bahwa yang telah mengeluarkan usaha kedalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini mendekatkan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya. Hak ini sama saja dengan seorang yang menanam padi, dan selanjutnya orang lain ikut serta dan memanennya serta mengambil semua keuntungan dari penjualan padi tersebut

tanpa izin. Dalam Undang-Undang sudah dijelaskan bahwa "Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan (untuk kepentingan moral dan materil) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistic dalam hal dia sebagai pencipta", bukan hanya saja Undang-Undang yang melindungi Hak Cipta, hukum Islam pun melindungi hak atas kekayaan seseorang yang di curi oleh orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>14</sup>

Adapun harmonisasi di sini saya akan mendetailkan antara penjual dan pembeli dan orang yang diproduksi buku bajakan tersebut, bahwa berbicara dengan harmonisasi penjualan buku bajakan antara penjual dan pembeli itu sangat harmonisasi karena tidak ada unsur yang merugikan antara penjual dan pembeli, namun akan menjadi sebuah masalah ketika ini dikaitkan dengan namanya hukum. Harmonisasi di sini lebih akan saya bahas mengenai hukum ekonomi syariah bahwa disini menjadi akar permasalahan, karena sifatnya merugikan orang yang menjual buku original. Di antara jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu menjual barang yang diharamkan. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama.

Jadi inti permasalahan dalam penjualan buku bajakan ini sudah keluar ketentuan dari hukum ekonomi syariah

maka dengan itu berdasarkan analisa dan teori penjualan buku bajakan hukumnya mutlak haram karena ada salah satu orang yang dirugikan yaitu pengarang asli. Di dalam pendidikan tindakan ini tidak mendidik mengambil hak orang lain dengan jalan yang bathil karena untuk kepentingan dirinya pribadi, dan karena banyak orang yang membutuhkannya, sehingga mereka berkuasa untuk mem-fotokopy buku tersebut. Alasannya karena buku tersebut langka dan sudah tidak diterbitkan lagi oleh penerbit.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung dilatarbelakangi oleh: (1) ketidakmampuan mahasiswa dan masyarakat untuk membeli buku asli yang harganya relatif mahal sehingga toko buku kairo berinisiatif memesan kepada *sales* untuk mendapatkan buku bajakan. (2) banyaknya permintaan dari mahasiswa dan masyarakat untuk memesan buku bajakan dari buku asli yang tidak lagi diterbitkan. Adapun mekanisme pelaksanaannya dilakukan secara. (1) pemilik toko buku hanya menerima buku hasil distribusi kemudian dijual kepada mahasiswa dan masyarakat dengan harga murah. (2) pemilik toko buku melakukan pembajakan berupa buku-buku yang langka yang sudah tidak diterbitkan lagi oleh penerbit. Alasannya karena adanya permintaan

---

<sup>14</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.*, hlm. 13

dari konsumen. Pada dasarnya, menjual dan membeli buku bajakan termasuk sebuah pelanggaran hak cipta dari karya orang lain. Namun demikian, hal ini sudah menjadi hal yang wajar dilakukan di kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar dikarenakan faktor ekonomi, yang mana para mahasiswa dan masyarakat sekitar termasuk kelas menengah ekonomi ke bawah dan harga buku memang terbukti sangat murah untuk dibeli.

2. Manfaat jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung: (a) tidak pernah habis penjualannya (b) harga buku tersebut lebih murah. Sedangkan Madharat jual beli buku bajakan di

toko buku Kairo Kota Bandung yaitu: (a) sangat berisiko terjerat kasus pidana (b) keuntungan yang dihasilkan tidak halal.

3. Menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli buku bajakan dan Undang-undang No.28 tahun 2014 atau Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang hak cipta jual beli bajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. Harmonisasi yang bisa dilakukan adalah penjual buku mencoba menghubungi penulis dan penerbit agar ada edisi buku tersebut lebih murah supaya terjangkau oleh mahasiswa dan masyarakat, atau memberikan ijin reproduksi dengan kesepakatan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- As-Shan'ani, Imam. 2001. *Subulus Salaam*, Juz 3, Surabaya: Hidayah.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, Jakarta: Gema Insani.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana.
- Hadi, Abd. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: PMN & IAIN PRESS.
- Hasyim, Farida. 2009. *Hukum Dagang, cet. 1* Jakarta: Sinar Grafik.
- Lewis, Mavyn dan Latifa Algaound. 2001. *Parbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Nazir, Moh. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Rosyada, Dede. 1995. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sahran, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soenarjo dkk. 2002. *Al-quran dan terjemahnya*, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tafsir jalalain.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo.

